

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menerapkan sistem desentralisasi, yang berarti pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Dalam mengelola wilayahnya, setiap daerah memiliki hak dan kewajiban tertentu. Salah satu dari hak dan tanggung jawab tersebut adalah mengelola dan menangani urusan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik (Vamiagustin et al., 2014).

Pengembangan dan peningkatan infrastruktur tidak luput dari peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik. Untuk membiayai pembangunan di daerah pemerintah, diperlukan pendapatan yang signifikan dari pemerintah. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah yang paling berkontribusi.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat kepada negara, yang kemudian digunakan untuk tujuan kepentingan bersama dan kegiatan pemerintahan. warga yang sudah membayar pajak tidak akan secara langsung memperoleh manfaat pribadi, karena pajak ditujukan untuk kesejahteraan bersama, bukan untuk suatu kepentingan individu. Salah satu sumber pendanaan pembangunan di tingkat pusat maupun daerah adalah pajak. Karena pemungutannya berdasarkan hukum, pajak bersifat wajib. Setiap wilayah, baik di tingkat provinsi, kota, maupun daerah kabupaten, diharapkan mampu memberikan dana secara mandiri untuk pendanaan kegiatan ekonomi mereka, karena pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan perekonomian di masing-masing daerah (Safuridar, 2018).

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara, memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur. Pendapatan yang diperoleh dari pajak dialokasikan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur, meningkatkan kualitasnya, serta memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi penggunaannya.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, pajak diakui sebagai sumber dana yang dipungut sesuai dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku (Puspitasari & Rohan, 2014). Selain itu, menurut Utami dan Sastradipraja (2015), Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang berasal dari pajak daerah, menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan penerimaan daerah.

Sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari pendapatan pajak. Pajak telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan pemerintahan Indonesia selama beberapa dekade. Sebagai bagian dari usaha untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas, nyata, dan penuh bertanggung jawab, penting untuk meningkatkan kemandirian pendanaan pemerintahan dan pembangunan melalui sumber pendapatan asli daerah, terutama yang berasal dari pajak daerah. Dalam konteks ini, pembangunan di masing-masing daerah menjadi cermin dari mekanisme pengembalian pajak kepada masyarakat (Hayati, 2018).

Rasio pajak Indonesia, yang mencerminkan kontribusi pajak terhadap PDB, berkisar antara 10-12%, yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain. Beberapa negara dengan rasio pajak lebih tinggi termasuk Singapura (14-15%), Malaysia (12-13%), Thailand (14-15%), dan Vietnam (15-16%). Sementara itu, negara-negara *organization for economic co-operation development* (OECD) seperti Prancis dan Swedia memiliki rasio pajak di atas 40%. Rendahnya rasio pajak Indonesia dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan pajak yang masih kurang dan potensi penerimaan pajak yang belum maksimal, terutama dari sektor informal dan ekonomi digital. Namun, dengan adanya reformasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan, ada peluang untuk meningkatkan rasio pajak dan memperkuat perekonomian Negara (Bambang, 2016).

Kontribusi utama terhadap pendapatan negara Indonesia berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh), terutama PPh badan dan PPh orang pribadi. PPN, yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa dengan tarif 11%, menjadi sumber utama pendapatan seiring

dengan meningkatnya konsumsi. Sementara itu, PPh, yang terbagi menjadi PPh Badan (untuk perusahaan) dan PPh Orang Pribadi (untuk individu), juga memberikan kontribusi signifikan, dengan PPh Badan memiliki porsi yang lebih besar. Secara keseluruhan, PPN dan PPh adalah jenis pajak yang paling dominan dalam kontribusinya terhadap pendapatan negara (Yani, 2024).

Seiring dengan upaya peningkatan penerimaan pajak di tingkat nasional, penting juga untuk memperhatikan optimalisasi potensi pajak dan sumber daya keuangan di tingkat daerah. Hal ini berhubungan dengan pentingnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang menjadi elemen krusial dalam menilai tingkat kemandirian fiskal daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka semakin kecil ketergantungan daerah terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, penguatan PAD menjadi prioritas dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia (Anggraini, 2017).


Salah satu jenis pajak daerah yang cukup penting adalah pajak restoran dan pajak hotel, yang dikelola oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota. Meskipun kontribusinya terhadap total penerimaan pajak nasional lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat seperti PPN atau PPh, kedua pajak ini memiliki peran yang signifikan dalam mendukung pendapatan daerah, terutama di wilayah dengan sektor pariwisata yang berkembang pesat. Sebagai contoh, pajak restoran dapat menyumbang sekitar 10-20% dari total penerimaan pajak daerah, tergantung pada tingkat konsumsi masyarakat dan aktivitas pariwisata di daerah tersebut. Sementara itu, pajak hotel berkontribusi sekitar 5-10%, dengan kontribusi yang lebih tinggi di daerah yang menjadi destinasi wisata utama. Meskipun kontribusi pajak restoran dan pajak hotel lebih kecil dibandingkan dengan pajak kendaraan bermotor (PKB) atau pajak bumi dan bangunan (PBB), keduanya tetap memiliki peran penting dalam menyokong pendapatan daerah (Anggoro, 2017).

Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap sektor-sektor pendukung kebijakan pembangunan daerah, seperti sektor jasa, pembangunan, dan pariwisata, pajak restoran dan pajak hotel diprediksi akan semakin berkembang. Hal ini mengingat pembangunan daerah merupakan bagian integral dari upaya pembangunan nasional yang sistematis, yang memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam proses ini, evaluasi terhadap kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang terus berkembang menjadi penting. Dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggung jawab, daerah diharapkan dapat mengelola keuangannya dengan lebih baik. Salah satu indikator yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangan adalah kemampuannya untuk membiayai urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menggunakan sumber daya keuangannya sendiri (Anggoro, 2017).

Untuk mempercepat proses pembangunan, pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mengambil berbagai kebijakan, salah satunya adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Dengan berbagai potensi yang dimiliki, seperti keberadaan Taman Nasional Gunung Ciremai, keberagaman wisata alam, religi, budaya, kuliner, serta situs sejarah yang menarik, Kabupaten Kuningan memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata. Sektor ini pun menjadi andalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, dalam rencana pembangunan daerah, sektor pariwisata ditempatkan sebagai prioritas utama. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, Kabupaten Kuningan menargetkan diri untuk menjadi “Kabupaten Argopolitan dan Wisata Termaju di Jawa Barat pada tahun 2027” (Masruroh & Nurhayati, 2016).

Saat ini, sektor pariwisata diperkirakan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan daerah. Popularitas Kabupaten Kuningan sebagai tujuan wisata yang terus meningkat telah mendorong

pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor restoran dan perhotelan. Hal ini berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak daerah yang dikenakan pada restoran dan hotel. Penerimaan dari pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Kuningan tercatat dari tahun 2014 hingga 2023 disajikan dalam tabel berikut:



Sumber : Badan Pendapatan Daerah tahun 2024

Gambar 1.1 Penerimaan Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Tahun 2014-2020

Berdasarkan data yang disajikan pada gambar 1.1, penerimaan pajak restoran dan hotel menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun 2014 hingga 2023, meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pada tahun 2020. Pajak restoran dari tahun 2014 hingga 2023 terlihat peningkatan yang konsisten. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan, penerimaan pajak restoran kembali meningkat signifikan pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga tahun 2023. Peningkatan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023, dengan jumlah hampir Rp14,6 miliar. Pada tahun 2020, penerimaan pajak hotel mengalami penurunan drastis, yang disebabkan oleh penurunan drastis jumlah wisatawan dan akomodasi yang disebabkan oleh pandemi. Namun, pada tahun 2021, penerimaan pajak hotel mulai pulih dan terus meningkat pada tahun 2022 dan 2023, meskipun kenaikan pajak hotel tidak sebesar kenaikan pajak restoran. Secara keseluruhan, kedua pajak ini kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif, pajak restoran tumbuh

lebih cepat dibandingkan pajak hotel meskipun ada dampak negatif pada tahun 2020.

Penelitian yang sudah menganalisis mengenai efektivitas pajak restoran dan pajak hotel sudah banyak dilakukan oleh banyak peneliti salah satunya yaitu Dantes dan Lasminiasih (2021), dimana hasil menunjukkan bahwa pajak restoran sangat efektif terhadap pendapatan asli daerah. Selain itu ada peneliti Shidqiya et al. (2024), dimana hasil menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dikatakan efektif, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Samosir (2020), dimana hasil menunjukkan bahwa pajak restoran dan pajak hotel tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Selanjutnya hasil Penelitian tentang kontribusi pajak restoran dan pajak hotel adalah Lamia (2015), dimana hasil menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurpersi et al. (2022), bahwa kontribusi pajak restoran mengalami fluktuasi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rizal dan Lubis (2019), dimana hasil menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel masih terbilang sangat kurang terhadap pendapatan asli daerah.

Kabupaten Kuningan sebagai daerah dengan potensi pariwisata yang berkembang, baik dari sektor kuliner maupun perhotelan, dimana hal ini memiliki sumber daya yang cukup besar untuk menarik pendapatan melalui pajak restoran dan pajak hotel. Pada periode tahun 2014 hingga 2023, penerimaan pajak restoran dan pajak hotel di Kabupaten Kuningan mengalami tren kenaikan yang seharusnya menunjukkan kontribusi positif terhadap kemandirian fiskal daerah. Namun penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berubah-ubah, serta hasil yang tidak konsisten tentang dampaknya terhadap pendapatan asli daerah.

Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak restoran dan pajak hotel mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2014 sampai tahun 2023, meskipun pandemi di tahun 2020 mempengaruhi penerimaan pajak. Dan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya inkonsistensi

dalam efektivitas dan kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap Pendapatan asli daerah. Dan beberapa penelitian lain juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran sangat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah, sementara penelitian lainnya menunjukkan adanya fluktuasi kontribusi pada pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang ini mendorong peneliti untuk meneliti hal tersebut dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Banyak wilayah yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat untuk pembiayaan, sehingga menghambat kemandirian fiskal.
2. Pemungutan pajak daerah sering kali tidak optimal, menyebabkan potensi pendapatan yang hilang.
3. Meskipun pajak digunakan untuk pembangunan, kualitas infrastruktur di beberapa daerah masih rendah, mempengaruhi pelayanan publik.
4. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pajak dan pembangunan daerah dapat mengurangi efektivitas program pembangunan.

C. Batasan Masalah

Dengan merujuk pada identifikasi masalah yang telah diuraikan, peneliti akan mempersempit ruang lingkup pembahasan pada analisis efektivitas serta kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan, dengan studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kuningan.

D. Rumusan Masalah

1. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan?
2. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan?
3. Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan?

4. Seberapa besar tingkat efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan?

E. Tujuan

1. Untuk melakukan analisis seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan.
2. Untuk melakukan analisis sejauh mana tingkat efektivitas pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan.
3. Untuk melakukan analisis seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan.
4. Untuk melakukan analisis sejauh mana tingkat efektivitas pajak hotel terhadap peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan referensi, menambah pengetahuan penulis, dan menunjukkan seberapa efektif pajak hotel dan pajak restoran Terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Kuningan. Hasil penelitian juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang subjek yang sama atau terkait.

2. Secara Praktis

a. Bagi Penulis

Salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Menjadi pengalaman bagi penulis dalam membuat karya ilmiah baru untuk masyarakat dan akademisi.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat umum tentang analisis pajak restoran dan

hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kuningan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak daerah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

c. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemikiran pemerintah sebagai bahan pertimbangan dan penilaian untuk pengembangan pajak restoran dan hotel untuk meningkatkan PAD.

G. Sistematika Penulisan

Dari sistematika penulisan ini untuk menunjukkan isi skripsi ini secara menyeluruh dan terstruktur. Proses penulisan skripsi ini disusun dengan cara berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah diberikan dalam bab ini. Ini mencakup penjelasan singkat masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, dan prosedur penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIK

Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, mulai dari yang paling umum hingga yang paling khusus, serta landasan teori dan pengembangan hipotesis. Hasil penelitian terkait, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis yang dikembangkan.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini membahas tentang metodologi penelitian, lokasi dan subjek penelitian, serta jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, serta metode pengumpulan dan analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan masalah utama penelitian dan membahas hasilnya. Hal ini juga mencakup deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian pada badan pendapatan daerah Kabupaten Kuningan.

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah bagian terakhir dari penelitian dan mencakup kesimpulan dan rekomendasi yang dibuat oleh hasil. Sementara saran adalah ungkapan yang

diberikan oleh peneliti tentang pokok masalah yang diterima, kesimpulan adalah hasil dari pernyataan-pernyataan yang sederhana dan memberi jawaban secara langsung terhadap permasalahan yang di ajukan dalam penelitian.

